



PUTUSAN
Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochammad Agus Firmansyah Bin Mochammad Safii;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonosari Tegal No. 47, Rt. 010, Rw. 002, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur atau kost di jalan Demak Jaya X, Kelurahan Dupak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mochammad Agus Firmansyah Bin Mochammad Safii ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMMAD AGUS FIRMANSYAH BIN MOCHAMMAD SAFII** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMMAD AGUS FIRMANSYAH BIN MOCHAMMAD SAFII** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) buah HP merk OPPO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Bukti screnshoot akun facebook
2) Bukti screnshoot percakapan Whatapp
3) Bukti screnshoot permainan slot

Terlampir dalam berkas perkara

- 1) Uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-4090/09/2024 tanggal 12 September 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD AGUS FIRMANSYAH BIN MOCHAMMAD SAFII** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3, Sukomanunggal Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1(satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2 M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh milyon) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120 M (seratus dua puluh milyon, setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10 B (billion).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa biasa juga memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3(tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila dalam permainan terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama "Jual beli Game chip Surabaya".
- Bahwa terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per billionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 billion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per billionnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 wib bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagus Mukaryadi dan Saksi Rendy Kurniawan yang merupakan anggota kepolisian ketika terdakwa sedang menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil terdakwa bermain judi mahjong, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukomanunggal.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD AGUS FIRMANSYAH BIN MOCHAMMAD SAFII** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3, Sukomanunggal Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" "menggunakan**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1(satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua milyon) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2 M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh milyon) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120 M (seratus dua puluh milyon, setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10 B (billion).
- Terdakwa biasa juga memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3(tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila dalam permainan terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama "Jual beli Game chip Surabaya".
- Bahwa terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per bilionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per bilionnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 wib bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Bagus Mukaryadi dan Saksi Rendy Kurniawan yang merupakan anggota kepolisian ketika terdakwa sedang menjual chip

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



permainan judi kepada pemain lain dari hasil terdakwa bermain judi mahjong, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukomanunggal.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Mukaryadi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa atas informasi masyarakat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 WIB bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya, ketika Terdakwa sedang menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil Terdakwa bermain judi mahjong;
 - Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukomanunggal;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya Terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu Terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan Terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua million)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120M (seratus dua puluh million) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120M (seratus dua puluh million), setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10B (billion);

- Bahwa Terdakwa biasa juga memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3(tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama Jual beli Game chip Surabaya;

- Bahwa terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bilionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bilionnya;

- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rendy Kurnawan yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa atas informasi masyarakat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 WIB bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya, ketika Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil Terdakwa bermain judi mahjong;

- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Sukomanunggal;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya Terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu Terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan Terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua million) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120M (seratus dua puluh million) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120M (seratus dua puluh million), setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10B (billion);

- Bahwa Terdakwa biasa juga memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3(tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama Jual beli Game chip Surabaya;

- Bahwa terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bilionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bilionnya;

- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 WIB bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya ketika terdakwa sedang menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil terdakwa bermain judi mahjong;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua million) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2 M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh million) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120 M (seratus dua puluh million), setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10 B (billion);
- Bahwa Terdakwa biasa memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila dalam permainan terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama Jual beli Game chip Surabaya;

- Bahwa Terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per billionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per billionnya;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO;
- Uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukti screnshoot akun facebook;
- Bukti screnshoot percakapan Whatsapp;
- Bukti screnshoot permainan slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rendy Kurnawan dan Saksi Bagus Mukaryadi, S.H. selaku anggota kepolisian melakukan penangan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 WIB bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya ketika terdakwa sedang menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil terdakwa bermain judi mahjong;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua million) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2 M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh million) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120 M (seratus dua puluh million), setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10 B (billion);
- Bahwa Terdakwa biasa memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scatter terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila dalam permainan terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama Jual beli Game chip Surabaya;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per billionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per billionnya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Mochammad Agus Firmansyah Bin Mochammad Safii, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya, sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada



peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Rendy Kurnawan dan Saksi Bagus Mukaryadi, S.H. selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 12.13 WIB bertempat di depan Pasar Modern Puncak Permai Jl Raya Darmo Permai 3 Sukomanunggal Kota Surabaya ketika terdakwa sedang menjual chip permainan judi kepada pemain lain dari hasil terdakwa bermain judi mahjong;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A5S warna biru yang didalamnya terdapat permainan judi slot menggunakan aplikasi Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 terdakwa memainkan judi Higgs Domino dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Oppo A5S warna biru milik Terdakwa kemudian terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino di aplikasi Play Store selanjutnya terdakwa memperoleh ID 205364105, lalu terdakwa membuat akun dengan nama RMX1941 dan terdakwa mendapatkan chip secara gratis sebesar 2M (dua million) sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa memainkan permainan judi domino dengan cara mempertaruhkan chip 2 M yang terdakwa peroleh sebelumnya, apabila terdakwa menang maka jumlah chip di akun terdakwa akan bertambah sedangkan apabila kalah maka chip akan habis, terdakwa kemudian melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 120 M (seratus dua puluh million) kemudian top up lagi sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B (dua billion) terakhir terdakwa melakukan top up sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebesar 120 M (seratus dua puluh million),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa baru bisa mengirimkan chip kepada pemain lain dengan limit 10 B (billion);

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa memainkan permainan judi mahjong yaitu dengan cara mencari kesamaan gambar pada kolom dan minimal 3 (tiga) kolom harus ada gambar yang sama baru akan dikatakan menang dan apabila mendapatkan scater terdakwa bisa mendapatkan 4B (empat billion) chip, selanjutnya apabila dalam permainan terdakwa memenangkan permainan maka terdakwa akan menjual chip melalui akun facebook dengan nama Jual beli Game chip Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa menjual chip dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1B (satu billion) nya dan terdakwa biasanya mengambil keuntungan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bilionnya, kecuali apabila ada yang membeli dalam jumlah besar seperti membeli chip sebesar 10 bilion maka terdakwa akan menjualnya sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bilionnya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti screnshoot akun facebook, bukti screnshoot percakapan Whatapp, bukti screnshoot permainan slot, oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Agus Firmansyah Bin Mochammad Safii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Bukti screnshoot akun facebook;

- Bukti screnshoot percakapan Whatapp;

- Bukti screnshoot permainan slot;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1972/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17